



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpstsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpstsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0067/35.73.406/2023

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0241/PERIJ/VIII/2023;
Tanggal Permohonan : 22 AGUSTUS 2023;
Nama Pemohon : JUMANI;
Alamat : JL. RAYA LANGSEP 21A RT 01/RW 06 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRA. EFFI HARSINIWATI;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS VILLA GUNUNG BURING;
Alamat Lembaga : JL. BANDARA PALMERAH XIV BLOK O38 VILLA GUNUNG BURING KEL. CEMOROKANDANG, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AL-IKHLAS;
Alamat Sekolah : JL. BANDARA PALMERAH XIV BLOK O NO. 38 KOTA MALANG;
Kelurahan : CEMOROKANDANGKecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : 1.SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.445 TAHUN 1996 2.SURAT PENGESAHAN NADZIR NOMOR: Kk.13.32.03/W.5a./B.H/03/2006.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



3041A5



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>